



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hj. Harami Alias Mama Andira Binti H. Anwar;**
2. Tempat lahir : La'loa (Kabupaten Luwu);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 04 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bola Tellue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35-a/XI/2021/Res Narkoba sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 20 November 2021, yang diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/35-a/XI/2021/Res Narkoba sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan 23 November 2021;

Terdakwa Hj. Harami Alias Mama Andira Binti H. Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., dan kawan penasihat hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan 01 Maret 2022 Nomor 17/Pen.Pid/PH/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Harami Alias Mama Andira Binti Anwar telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Harami Alias Mama Andira Binti Anwar berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp



- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HJ. HARAMI Alias MAMA ANDIRA Binti H. ANWAR pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam November 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Bola Tellue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Suami Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA (DPO) datang ke rumah dan memperlihatkan 7 (tujuh) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Lalu Sdr. HENDRA dan Terdakwa secara bersama - sama mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selesai itu, Sdr. HENDRA menyuruh Terdakwa untuk menjual 6 (enam) paket sisanya. Namun Terdakwa baru sempat menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan 5 (lima) paket sisanya masih disimpan oleh Terdakwa di kamar tidur.

Bahwa kemudian Para Anggota Kepolisian Polres Luwu mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- b. 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
- c. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu)
- e. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4605/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic terdiri dari :

- a. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1001 gram ;
- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1641 gram;

Diberi nomor bukti : 13255/2021/NNF

- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti : 13256/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- a. 13255/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. 13256/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan, atau profesi lain yang berhak untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual – beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa HJ. HARAMI Alias MAMA ANDIRA Binti H. ANWAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu telah “tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, pihak SatResNarkoba Polres Luwu mendapatkan informasi dari informan perihal terdapat pelaku yang memiliki narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak SatResNarkoba Polres Luwu langsung menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, pihak SatResNarkoba Polres Luwu langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa :

- a. 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks ;
- c. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu)
- e. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4605/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic terdiri dari :

- a. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1001 gram ;
- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1641 gram;

Diberi nomor bukti : 13255/2021/NNF

- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti : 13256/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- a. 13255/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 13256/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, ilmu pengetahuan, atau profesi lain yang berhak untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Erwianto Bin Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang ditangkap oleh polisi akibat penyalahgunaan kepemilikan atas narkotika jenis shabu;
 - Bahwa adapun kejadiannya berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola Tallue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli narkoba yang marak terjadi di daerah tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu yang terdiri dari 5 (lima) orang segera melakukan penggerebekan dan penggeledahan atas Terdakwa dan tempat kediamannya dan menemukan 5 (lima) shacet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berada dalam sebuah dompet kecil di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selain 5 (lima) shaset turut pula ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, yang mana narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari Hendra, suami Terdakwa (status DPO), yang berdomisili di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mulanya Terdakwa memiliki 7 (tujuh) buah shacet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, yang mana 1 (satu) shacet telah dikonsumsi bersama Hendra suaminya, 1 (satu) shacet telah dijual dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) shacet berhasil ditemukan dalam kediaman Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal Hendra memperoleh narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis shabu untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan sebagian lainnya untuk dipergunakan sendiri, dimana Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Briptu Rahmawati Binti Sarapudding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang ditangkap oleh polisi akibat penyalahgunaan kepemilikan atas narkoba jenis shabu;

Bahwa adapun kejadiannya berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bola Tallue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli narkoba yang marak terjadi di daerah tersebut;

Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu yang terdiri dari 5 (lima) orang segera melakukan penggerebekan dan penggeledahan atas Terdakwa dan tempat kediamannya dan menemukan 5 (lima) shacet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu berada dalam sebuah dompet kecil di dalam kamar tidur Terdakwa, turut pula ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;

Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, yang mana narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari Hendra, suami Terdakwa (status DPO), yang berdomisili di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu

Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mulanya Terdakwa memiliki 7 (tujuh) buah shacet kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, yang mana 1 (satu) shacet telah dikonsumsi bersama Hendra, 1 (satu) shacet telah dijual dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan 5 (lima) shacet berhasil ditemukan dalam kediaman Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal Hendra memperoleh narkoba tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis shabu untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dan sebagian lainnya untuk dipergunakan sendiri, dimana Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat penyalahgunaan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bola Tallue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengakui bahwa 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kediamannya beserta barang bukti lain berupa 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu), Uang tunai sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641) adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) shacet narkoba jenis shabu dari Hendra, dengan maksud untuk dijual dan sebagian lagi dikonsumsi Terdakwa guna menurunkan berat badan, yang mana telah dikonsumsi selama setahun belakangan;
- Bahwa yang menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan terdakwa melainkan suami terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
- b. 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
- c. 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu)
- e. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bola Tallue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Saksi Briptu Erwinato bin Basri, Briptu Rahmawati binti Sarapudding, bersama dengan tim Sat Res Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat kediamannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, pada Terdakwa ditemukan 5 (lima) shacet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa ditemukan dalam kediaman Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu-shabu tersebut mulanya ada 7 (tujuh) shaset, namun 1 (satu) shaset telah dikonsumsi Terdakwa bersama dengan suaminya, dan 1 (satu) lagi telah dijual oleh suami Terdakwa dengan Terdakwa sebagai perantaranya;
- Bahwa jual beli narkoba yang dilakukan oleh suami terdakwa, namun Terdakwa yang mengantarkan barang tersebut dan menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba maupun terlibat dalam transaksi jual beli narkoba, tidak pula berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4605/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic terdiri dari :

- c. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1001 gram ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1641 gram;

Diberi nomor bukti : 13255/2021/NNF

d. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti : 13256/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- c. 13255/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 13256/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **HJ. HARAMI ALIAS MAMA ANDIRA BINTI H. ANWAR** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa;

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bola Tallue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Saksi Briptu Erwinato bin Basri, Briptu Rahmawati binti Sarapudding, bersama dengan tim Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat kediamannya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, pada Terdakwa ditemukan 5 (lima) shacet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta barang bukti lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa ditemukan dalam kediaman Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu-shabu tersebut mulanya ada 7 (tujuh) shaset, namun 1 (satu) shaset telah dikonsumsi Terdakwa bersama dengan suaminya, dan 1 (satu) lagi telah dijual oleh suami Terdakwa dengan Terdakwa sebagai perantaranya;
- Bahwa jual beli narkoba yang dilakukan oleh suami terdakwa, namun Terdakwa yang mengantarkan barang tersebut dan menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba maupun terlibat dalam transaksi jual beli narkoba, tidak pula berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4605/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sahet plastic terdiri dari :

- e. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1001 gram ;
- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1641 gram;

Diberi nomor bukti : 13255/2021/NNF

- f. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti : 13256/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 13255/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 13256/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian shabu-shabu yang telah dijual oleh suami Terdakwa dengan Terdakwa sebagai perantaranya itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah perorangan yakni Terdakwa pekerjaannya ibu rumah Tangga dimana pekerjaan Terdakwa bukan lembaga ilmu pengetahuan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli sedangkan menurut AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pengertian membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang kemudian pengertian menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan menjadi perantara dalam jual beli maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian menukar berarti menyerahkan barang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp



dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4605/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan SUBONO SOEKIMAN, masing – masing merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik HAIRUDDIN Alias BAPAK ANCA Bin JALIL berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastic terdiri dari :

- g. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1001 gram ;
- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1641 gram;

Diberi nomor bukti : 13255/2021/NNF

- h. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Tersangka

Diberi nomor bukti : 13256/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- e. 13255/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13256/2021/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, namun disini perlu dilihat dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya. Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia halaman 39, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya, dan sebaliknya suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh si pelaku perlu dilihat terlebih dahulu niat dari si pelaku itu sendiri dimana sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penjualan sebesar Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sebagaimana pula dari keterangan Terdakwa bahwa suami Terdakwa dan terdakwa menjual tersebut untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dari pembelian narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa juga dapat menikmati shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut memperoleh jasa/keuntungan sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengabaikan besar kecilnya suatu keuntungan yang didapat baik berupa uang atau barang atau bahkan jasa karena meskipun keuntungan yang didapatkan kecil namun keuntungan yang diperoleh Terdakwa itu didapat dari uang pembelian shabu-shabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu)
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu), 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan sedangkan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dinegara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. Harami Alias Mama Andira Binti Anwar** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hj. Harami Alias Mama Andira Binti Anwar** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) set rangkaian alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu)
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning (tempat shabu)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (082245087641)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, Dr Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Dr Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Blp



Mardianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)